



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Desember 2016

Halaman: 9

HINGGA PARUH WAKTU MASA KAMPANYE 94 APK yang Melanggar Berhasil Diturunkan

YOGYA (KR) - Hingga paruh waktu masa kampanye Pilwali Yogya 2017, Panwas Kota Yogya bersama Dinas Ketertiban dan dibantu Polresta Yogya berhasil menurunkan 94 alat peraga kampanye (APK) yang terbukti melanggar. Proses penertiban dilakukan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Panwas.

Tahap pertama penertiban, Panwas merekomendasikan 10 APK untuk dicopot. Kemudian tahap kedua ada 32 APK, dan tahap ketiga mencapai 52 APK. "Sebagian besar yang kami tertibkan merupakan jenis spanduk. Tapi ada pula yang berbentuk bendera maupun rontek," jelas Ketua Panwas Kota Yogya, Agus Muhammad Yasin, usai penertiban tahap ketiga, Jumat (9/12).

Lima puluh dua APK yang ditertibkan kemarin tersebar di 50 titik. Lokasinya juga menyebar di seluruh kecamatan. Hanya, penertiban kali ini masih fokus yang berada

di jalan utama serta belum menyentuh APK yang ada di perkampungan.

Peraga kampanye yang ditertibkan di antaranya berada di simpang tiga Jalan Kusumanegara dengan Jalan Cendana, Rotowijayan, simpang Tamansari, Jalan Ngeksigondo, Jalan Mentaok Raya, Jalan Tohpati, simpang empat Gambiran, dan Jalan Sorosutan.

Agus juga mengakui jika masih banyak alat peraga kampanye yang menyalahi aturan tetapi belum sempat ditertibkan. "Kali ini, penertiban dilakukan terhadap peraga kampanye yang kebetulan berada

di dekat jalan raya. Sedangkan untuk peraga kampanye yang berada di perkampungan juga akan ditertibkan. Nanti dilakukan bertahap," imbuhnya.

Agus mengatakan, dari dua pasangan calon yang bersaing dalam Pilwali, seluruhnya melakukan pelanggaran administrasi dalam pemasangan APK tersebut. Enam puluh persen merupakan pasangan nomor urut satu, dan empat puluh persen nomor urut dua. Namun sebagian besar justru dipasang oleh kelompok yang mendukung serta bukan bagian dari tim kampanye.

Materinya juga tak sesuai dengan konsep dari KPU. "Masing-masing tim sebenarnya sudah diberikan kewenangan mengadakan spanduk sendiri dengan jumlah maksimal 150 persen dari yang sudah ditentukan oleh KPU. Tapi materinya juga harus menyesuaikan," jelasnya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005